



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 175 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dengan susunan personil sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pihak-pihak terkait;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi unit kerja / perangkat daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI


NOMOR : 175 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
JAMBI.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Inspektur Kota Jambi	Anggota

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA